

trade with
remarkable
Indonesia

Perdagangan sebagai sektor
penggerak pertumbuhan dan daya
saing ekonomi, serta penciptaan
kemakmuran rakyat

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



SISTEM RESI GUDANG

Mudah, Murah, Manfaat

BAPPEBTI

Badan Pengawas
Perdagangan
Berjangka Komoditi

CoFTRA

Commodity Futures
Trading Regulatory
Agency

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA





Daftar Isi

» Kata Pengantar	4
» Apa itu 3M?	5 - 6
Pengertian 3M	
Momen Pemanfaatan Sistem Resi Gudang	
» Sekilas Sistem Resi Gudang	8 - 12
Akses Pembiayaan Murah, Mudah dan Manfaat	
Pengertian Resi Gudang	
Blanko Resi Gudang	
Jenis-Jenis Komoditi SRG	
» Persyaratan Sistem Resi Gudang	13
» Ketentuan Sistem Resi Gudang	14
» Ilustrasi & Analisa Pemanfaatan SRG	15 - 16


Kata Pengantar

Sebuah terobosan baru telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang melahirkan suatu sistem yang mendukung upaya pengembangan dan peningkatan kualitas komoditi pertanian. Sistem yang merupakan inovasi baru ini disebut Sistem Resi Gudang (SRG), dan telah disahkan oleh negara melalui Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang dan telah diamandemen dengan Undang - Undang No.9 Tahun 2011. Pengelolaan SRG diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

SRG dilahirkan dengan misi utama untuk meningkatkan kualitas komoditi, dan yang terpenting meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani. Selain itu sistem ini mendorong petani untuk lebih profesional sehingga dapat menghasilkan komoditi terbaik bahkan berkualitas ekspor. Bagi para pelaku usaha sektor agro bisnis dan agro industri, hadirnya sistem resi gudang ini akan memberi kemudahan dalam memperoleh komoditi yang berkualitas, karena komoditi yang disimpan di gudang SRG telah melalui uji mutu yang dilakukan oleh satu lembaga yang disebut Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lembaga Penguji Mutu).

APA ITU 3M?

3M adalah kepanjangan dari “Mudah, Murah, Manfaat”





Momen Pemanfaatan Sistem Resi Gudang



DCS-50S

SEKILAS

Sistem Resi Gudang

Akses Pembiayaan Mudah, Murah, dan Manfaat

Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sektor sangat strategis bagi Indonesia. Karenanya diperlukan beragam upaya demi tercapainya optimalisasi di sektor pertanian, agar stok bahan pangan nasional mencukupi, bisa meminimalisasi impor bahan pangan, dan yang lebih penting meningkatkan kesejahteraan petani dan para pelaku usaha.

Jika dikelola dengan baik dan dengan pendekatan bisnis, sektor pertanian bisa menjadi tumpuan harapan bagi kesejahteraan para petani kita. Setidaknya, sejumlah perusahaan besar terbukti mampu menangani sektor ini menjadi komoditi andalan yang sangat menggembirakan, seperti halnya keberhasilan yang telah dicapai pada bidang perkebunan tanaman keras.

Persoalan di bidang pertanian tidak saja mampu mendapatkan teknik terbaik agar sektor ini bisa secara produktif menghasilkan komoditas dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan dalam lahan yang kian terbatas, tapi lebih dari itu, pertanian juga menghadapi kendala-kendala pembiayaan, pemasaran, ketersediaan infrastruktur, serta insentif bagi peningkatan produksi. Fakta membuktikan, pada saat panen raya padi misalnya, petani selalu dihadapkan pada turunya harga gabah pada tingkat yang tidak menguntungkan di pasar.

Meski petani bisa menyiasatinya dengan menunda penjualan hasil panen, tapi pada saat yang sama harus

dihadapkan akan kebutuhan uang tunai demi mempersiapkan musim tanam berikutnya. Dan yang tak kalah penting, pembiayaan untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

Umumnya, upaya ini oleh sebagian petani diatasi dengan gadai gabah melalui koperasi, tetapi keterbatasan dana yang dimiliki koperasi-koperasi pertanian di tanah air kita tidak bisa mewedahi apa yang dibutuhkan para petani sesungguhnya. Panen juga sering tidak menggembirakan bagi petani, karena mereka biasanya terpaksa menjual hasil panen kepada pengepul dan pedagang dengan harga murah.

Komoditi pertanian memang memiliki ciri khas, yakni berumur terbatas, dipanen pada waktu-waktu tertentu, harganya sangat berfluktuasi, serta sangat dipengaruhi harga internasional. Komoditi pertanian memiliki sistem dan mekanisme perdagangan sendiri, dan yang diperlukan adalah sistem yang bisa menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

Sementara dari sisi pelaku usaha pertanian, tidak saja petani tetapi Usaha Kecil Menengah (UKM), pedagang maupun eksportir, selama ini mengalami sejumlah kendala dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Misalnya, ketiadaan agunan aset tetap dan rumitnya birokrasi dan administrasi kredit. Bahkan jika aset tetap itu dimiliki, pihak bank sendiri seringkali tak berpengalaman dalam memberikan

kredit di tingkat pedesaan. Bank dengan segala birokrasinya cenderung berhubungan dengan pelaku usaha yang telah mapan.

Sementara itu akses informasi atas harga yang terjadi di pasar sangat terbatas, membuat petani menjadi pihak yang cenderung dirugikan atas tidak transparannya informasi pasar. Sistem Resi Gudang menjadi salah satu alternatif solusi efektif mengatasi sejumlah kendala di atas.

Berkenaan hal di atas, maka urgensinya bagi kalangan petani dan UKM begitu penting dalam meningkatkan akses pembiayaan jangka pendek terutama ketika harga jual produk pertanian menurun saat musim panen. Hasil panen petani/kelompok tani bisa disimpan di gudang dan sambil menunggu harga pasarnya membaik, maka resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang tertentu (yang telah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI) dapat dijamin ke bank/lembaga keuangan non-bank untuk memperoleh kredit tanpa dipersyaratkan agunan lainnya.

Pengertian Resi Gudang

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, pengertian Resi Gudang, atau juga disebut *warehouse receipt* adalah dokumen atas surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang SRG yang telah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI, Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan

dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Sesuai ketentuan Perundang-undangan ini, Resi Gudang di Indonesia sah apabila memuat:

1. Judul Resi Gudang;
2. Jenis Resi Gudang, yaitu “resi gudang atas nama” dan “resi gudang atas perintah”;
3. Nama dan alamat pemilik barang;
4. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
5. Tanggal penerbitan;
6. Nomor penerbitan;
7. Waktu jatuh tempo;
8. Deskripsi barang;
9. Biaya penyimpanan;
10. Tanda tangan pemilik dan pengelola gudang.

BLANKO

Resi Gudang

LOGO PG [NOP SURAT PENGELOLA GUDANG] [NOMOR PERSETUJUAN BAPPEBT]

NO. SERI / Serial No. : AN88888

KODE PENGAMAN / Security Code

RESI GUDANG / Warehouse Receipt
DOCUMENT BUKTI KEPENJAJAN / PROOF OF OWNERSHIP DOCUMENT
Berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2011
Based on Law Number 9 of 2008 concerning Warehouse Receipt System, amended by Law Number 9 of 2011

NOMOR / Number

JENIS RESI GUDANG / Type of Warehouse Receipt ATAS NAMA / On Behalf of

DITERBITKAN UNTUK / Published for :
NAMA / Name :
ALAMAT / Address :

TELAH DITERIMA JUMLAH BARANG SEBAGAMANA TERSEBUT DI BAWAH INI UNTUK DISIMPAN DALAM GUDANG BERDASARKAN SURAT PERJAJAN PENGELOLAAN BARANG / The goods received as mentioned below have been stored in the warehouse under Management Agreement:
NOMOR / Number :
TANGGAL / Date :

NAMA BARANG / Name of Commodity :
JENIS BARANG / Type of Commodity :
MUTU BARANG / Quality :
KELAS BARANG / Grade :

BARANG DITERIMA DAN DISIMPAN SEJAK / Goods are received and stored since
TANGGAL / Date : 20 SAMPAI DENGAN / up to
DENGAN SERTIFIKAT UNTUK BARANG / Under Conformity Agency Certificate :
- NOMOR / Number :
- TANGGAL / Date : 20
- OLEH / By :

JUMLAH BARANG / Quantity :
BIAYA PENYIMPANAN / Rate of Storage and Handling Charges : Rp.

LOKASI GUDANG / Warehouse Address :
.....

BARANG TERSEBUT TELAH DIASURANSIKAN TERHADAP RESIKO / The goods are insured for :
NOMOR POLIS / Policy Number :
MASABERLAKU / Valid Period : & of up to
NAMA PERUSAHAAN ASURANSI / Insurance Company :
JATUH TEMPO SIMPAN BARANG / Storage time : 20 20

PEMILIK BARANG / Goods Owner :
.....

Nomor Seri Resi

UV
"Garuda Pancasila"

Kode Pengaman

Tanda Air
"Garuda Pancasila"

UV
"Warehouse Receipt
System Republic Of
Indonesia"



Jenis komoditi dapat ditambah berdasarkan usulan dari masyarakat melalui Pemda setempat, instansi terkait atau Asosiasi Komoditi

Jenis-Jenis Komoditi

Sejauh ini telah ada tujuh belas komoditi yang bisa direSIGUDangkan. Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, komoditi tersebut adalah:

- » Gabah
- » Beras
- » Jagung
- » Kopi
- » Kakao
- » Lada
- » Karet
- » Rumput Laut
- » Rotan
- » Garam
- » Gambir
- » Teh
- » Kopra
- » Timah
- » Bawang merah
- » Ikan
- » Pala

Penetapan selanjutnya tentang komoditi dalam SRG dilakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan dengan berdasarkan atas rekomendasi dari pemda, instansi terkait atau asosiasi komoditas, dengan mempertimbangkan daya simpan, standar mutu, serta jumlah minimum yang disimpan.

Dalam SRG, komoditi harus memenuhi persyaratan seperti:

Mempunyai usia simpan yang cukup lama, minimal 3 bulan, harganya berfluktuasi, yakni rendah saat musim panen, dan tinggi saat musim tanam atau paceklik; mempunyai standar mutu yang ditentukan, serta merupakan komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional, yang akan menjamin ketahanan pangan nasional serta menjadi unggulan ekspor.

PERSYARATAN

Sistem Resi Gudang

Apa persyaratan komoditi agar bisa disimpan di gudang sehingga dapat diterbitkannya resi gudang ?



Daya Simpan


Hasil pertanian memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan.



Jumlah Minimum Komoditi

Jumlah minimum komoditi yang dapat diresigudangkan bergantung pada kebijakan Pengelola Gudang, sebagai contoh untuk jagung, bila dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan di gudang adalah \pm 1-20 Ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan. Satu Resi Gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.

Alur Proses Penerbitan Resi Gudang



KETENTUAN

Sistem Resi Gudang

Berapa biaya penerbitan resi gudang ?




Biaya Penerbitan Resi Gudang

- » Biaya penerbitan tergantung kebijakan masing-masing Pengelola Gudang
- » Biaya penerbitan Resi Gudang mencakup biaya penyimpanan / pengelolaan komoditi yang dititipkan, pengujian mutu asuransi dan biaya Pusat Registrasi.



Masa Berlaku Resi Gudang

Masa berlaku Resi Gudang maksimum adalah selama masa simpan komoditi yang dititipkan di gudang, misalnya gabah, beras dan jagung masa simpannya antara 3-6 bulan.



Pengelola Gudang mengeluarkan resi gudang

Fungsi Resi Gudang

- » Agunan ke bank
- » Jual Beli (Langsung & Pasar Lelang)
- » Disimpan/Tanda Kepemilikan Barang

ILUSTRASI

Pemanfaatan SRG Bagi Penggilingan

Non SRG	SRG
Penggilingan memiliki modal Rp 480.000.000, digunakan untuk membeli Gabah 100 Ton (Rp. 4.800 /kg)	
Proses Menjadi Beras (Rendemen 63%): 100 Ton x 63% = 63 Ton Beras	Pembiayaan dari Bank (70%) $70\% \times \text{Rp. } 480.000.000 = \text{Rp. } 336.000.000$
Harga Beras Rp. 8.500/kg, maka nilai komoditas: $63 \text{ Ton} \times \text{Rp. } 8.500 = \text{Rp. } 535.000.000$	Pembelian Gabah Kembali dari Pembiayaan Bank skema S-SRG $\text{Rp. } 336.000.000 : \text{Rp. } 4.800 = 70 \text{ Ton Gabah}$
	Total Gabah Yang Dimiliki, melalui SRG $100 \text{ Ton} + 70 \text{ Ton} = 170 \text{ Ton}$
	Proses Menjadi Beras (Rendemen 63%) $170 \text{ Ton} \times 63\% = 108 \text{ Ton Beras}$
	Harga Beras Rp. 8.500/Kg, maka nilai Komoditas menjadi: $108 \text{ Ton} \times \text{Rp. } 8.500 = \text{Rp. } 918.000.000$
	Biaya Penyimpanan SRG selama 3 bulan (0,5 % per bulan) <ol style="list-style-type: none">Hutang + Bunga Bank S-SRG (0,5 % / bulan) $= \text{Rp. } 336.000.000 + (336.000.000 \times 0,5\% \times 3 \text{ Bln})$ $= \text{Rp. } 336.000.000 + \text{Rp. } 5.040.000$ $= \text{Rp. } 341.040.000$Biaya Penyimpanan (Rp. 150 /kg) $= \text{Rp. } 150 \times 170 \text{ Ton} = \text{Rp. } 25.500.000$
	Total Biaya SRG Rp. 341.040.000 + Rp 25.500.000 = Rp. 366.540.000
	Pendapatan dikurangi Biaya SRG $\text{Rp. } 918.000.000 - \text{Rp. } 366.540.000$ = Rp. 551.460.000
Keuntungan: $\text{Rp. } 535.000.000 - \text{Rp. } 480.000.000$	Keuntungan: $\text{Rp. } 551.460.000 - \text{Rp. } 480.000.000$
Rp. 55.000.000	Rp. 71.460.000

ANALISA

Pemanfaatan SRG Bagi Gapoktan

Non SRG	SRG
<p>Jika Gapoktan memiliki dana Rp. 96 juta atau setara 20 ton Gabah Kering Giling</p> <p>Nilai Beli GKG (Rp. 4.800 /kg) $20.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.800 /\text{kg} = \text{Rp. } 96.000.000$</p> <p>Tunda Jual GKG 3 bulan, nilai menjadi Rp. 5.200 /kg $20.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5.200 /\text{kg} = \text{Rp. } 104.000.000$</p>	<p>Nilai Beli GKG (Rp. 4.800 /kg) $20.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.800 /\text{kg} = \text{Rp. } 96.000.000$</p> <p>Pembiayaan dari Bank (70%) $70 \% \times \text{Rp. } 96.000.000 = \text{Rp. } 67.200.000$</p> <p>Pembelian Gabah Kembali dari Pembiayaan Bank skema S-SRG $\text{Rp. } 67.200.000 / \text{Rp. } 4.800 = 14 \text{ Ton Gabah}$</p> <p>Total Gabah Yang Dimiliki, melalui SRG $20 \text{ Ton} + 14 \text{ Ton} = 34 \text{ Ton}$</p>
<p>Proses GKG menjadi Beras (Rendemen 63%) $20.000 \text{ kg} \times 63\% = 12.600 \text{ kg Beras}$</p> <p>Biaya Penggilingan Rp. 200/kg $20.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 200 = \text{Rp. } 4.000.000$</p> <p>Nilai Jual Beras Harga Eceran Tertinggi Beras Medium $\text{Rp. } 9.450/\text{kg}$ $12.600 \text{ kg} \times \text{Rp. } 9.450 = \text{Rp. } 119.070.000$</p>	<p>Proses Menjadi Beras (Rendemen 63%) $34 \text{ Ton} \times 63 \% = 21,42 \text{ Ton Beras}$</p> <p>Nilai Jual Beras (Rp. 9.450/Kg) $21,42 \text{ Ton} \times \text{Rp. } 9.450 = \text{Rp. } 202.419.000$</p> <p>Biaya SRG (Penyimpanan 3 bulan)</p> <ol style="list-style-type: none">Hutang + Bunga Bank (0,5 % per bulan X 3 bln) $= \text{Rp. } 67.200.000 + (\text{Rp. } 336.000 \times 3 \text{ bln})$ $= \text{Rp. } 67.200.000 + \text{Rp. } 1.008.000$ $= \text{Rp. } 68.208.000$Biaya Penyimpanan (Rp. 150 /kg) $= \text{Rp. } 150 \times 34.000 \text{ kg} = \text{Rp. } 5.100.000$Biaya Penggilingan (Rp. 200/kg) $= \text{Rp. } 200 \times 34.000 \text{ kg} = \text{Rp. } 6.800.000$ <p>Total Biaya Rp. 80.108.000</p> <p>Pendapatan dikurangi biaya SRG $\text{Rp. } 202.419.000 - \text{Rp. } 80.108.000$ $= \text{Rp. } 122.311.000$</p>
<p>Pendapatan: $\text{Rp. } 115.070.000 - \text{Rp. } 96.000.000$</p>	<p>Keuntungan: $\text{Rp. } 122.311.000 - \text{Rp. } 96.000.000$</p>
Rp. 19.070.000	Rp. 26.311.000

Catatan

Tanggal : _____

Judul : _____

Tanggal : _____

Judul : _____

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204
SMS Center Bappebti: 0811-1109901
website: www.bappebti.go.id
Penerbitan 2018